

The Role of Fiqh Education in Preparing Students for Marriage (A Case Study at STDI Imam Syafi'i Jember)

Peran Edukasi Ilmu Fiqh dalam Mempersiapkan Mahasiswa untuk Menikah (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)

Rahmatullah Ramdani[✉], **Kazhimi Abdillah**, **David Sanjaya**,
Muhamad Ilyas, **Mochammad Nasir**
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
✉ rahmatullahramdani12112002@gmail.com

Submitted: 2025-06-23

Revised: 2025-06-29

Accepted: 2025-06-30

ABSTRACT

Education in Islamic jurisprudence is a crucial process in understanding the laws of Islam, including those related to marriage. Marriage readiness is an essential condition, encompassing the physical, mental, psychological, and material maturity of individuals, enabling the formation of a healthy marital relationship capable of fulfilling the developmental responsibilities within marriage. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember is a private higher education institution located in Jember Regency. The aim of this research is to analyze and discover the concept of Islamic jurisprudence in matters of marriage, education in Islamic jurisprudence, and its implications on marriage readiness. A qualitative approach with a case study research type is employed. The results of this research indicate that (1) there are several concepts of Islamic jurisprudence in marriage, such as the encouragement to marry, the conditions for a valid marriage, partner criteria, the issue of the dowry, and the rights and obligations of partners, (2) Students at STDI Imam Syafi'i Jember need to understand the importance of Islamic jurisprudence in marriage, learn its fundamentals within the campus environment, and continually enhance their knowledge through various sources like books, seminars, study groups, websites, and videos, (3) The implications for STDI Imam Syafi'i Jember students regarding marriage readiness involve ensuring self-preparedness, preparing to address post-marriage challenges, building strong mental resilience, selecting a partner in accordance with Islamic principles, and being prepared to establish a harmonious family.

Keywords: education, Islamic jurisprudence, marriage readiness

ABSTRAK

Edukasi dalam ilmu fikih merupakan proses yang penting dalam memahami hukum-hukum Islam, termasuk dalam masalah pernikahan. Kesiapan menikah adalah kondisi yang esensial, yang mencakup tingkat kematangan individu secara fisik, mental, psikologis, dan materi, sehingga dapat membentuk hubungan



pernikahan yang sehat dan mampu memenuhi tugas-tugas perkembangan dalam pernikahan. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan konsep ilmu fikih dalam masalah pernikahan, edukasi ilmu fikih, serta implikasinya dalam kesiapan menikah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat beberapa konsep ilmu fikih dalam pernikahan seperti anjuran menikah, syarat sahnya pernikahan, kriteria pasangan, masalah mahar, sampai dengan hak dan kewajiban pasangan. (2) Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember perlu memahami pentingnya ilmu fikih pernikahan, mempelajari dasar-dasar ilmu fikih ini di lingkungan kampus, dan terus meningkatkan pengetahuan melalui berbagai sumber seperti buku, kajian, dauroh, web, dan video. (3) Implikasinya bagi mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dalam kesiapan menikah adalah: memastikan kesiapan diri, persiapan menghadapi masalah pasca pernikahan, pembentukan mental yang kuat, pemilihan pasangan sesuai dengan prinsip Islam, dan kesiapan untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Kata Kunci: edukasi, ilmu fikih, kesiapan menikah

PENDAHULUAN

Menurut KBBI, edukasi secara bahasa adalah pendidikan. Sedangkan secara istilah adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia.¹ Ilmu fikih adalah bidang ilmu yang menjelaskan hukum-hukum *syariat amaliyyah* berdasarkan dalil-dalil yang bersifat terperinci.² Dengan demikian, edukasi ilmu fikih adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hukum-hukum dalam agama Islam, seperti peraturan ibadah, norma sosial, dan etika berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis.

Pernikahan ialah ikatan antara dua insan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan manfaat nikah yang dibenarkan syariat.³ Pernikahan merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap manusia, selain bertujuan untuk melanggengkan keturunan, dari sisi agamapun, khususnya agama Islam, pernikahan sangat ditekankan untuk mewujudkan kehidupan yang tenang dan nyaman. Setelah mengetahui bahwa pernikahan sebuah ikatan yang dibangun di atas kalimat Allah, maka untuk melangkah ke jenjang pernikahan sudah seharusnya didahului dengan mempelajari

¹<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6208271/edukasi-adalah-pengertian-tujuan-manfaat-dan-jenis-jenisnya>. Diakses tanggal 27 September 2023.

²Abu Abdillah Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, *Al-Ushul Min Ilmil Ushul* (Cet. IV, Unaizah: Dar Ibn Al-Jauzi, 1430 H).

³Abu Abdillah Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, *Ayy-Syarb Al-Mumtli' 'Ala Zaadil Mustaqni'* (Cet. I, Unaizah: Dar Ibn Al-Jauzi, 1428 H), jld. 12, hlm. 5.

fikih pra-nikah untuk kesiapan menikah.

Kesiapan menikah adalah suatu kondisi siap sedia (siaga) untuk menghadapi dan menjalani pernikahan yang ditunjang dengan tingkat perkembangan kematangan individu baik fisik, mental, psikologis, dan materi dalam membentuk hubungan antara dua individu serta lahirnya anak-anak. Kesiapan menikah merupakan hal yang sangat penting bagi individu saat akan menikah, agar tugas-tugas perkembangan dalam pernikahan dapat terpenuhi. Kesiapan dalam sebuah pernikahan baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, fisiologis, maupun psikologis. Selain itu, kesiapan menikah dianggap sebagai evaluasi subjektif dari kesiapan diri sendiri untuk dapat mengambil tanggung jawab dan menjawab tantangan dari pernikahan.⁴

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Yayasan Imam Syafi'i Jember. STDI Imam Syafi'i Jember memiliki dua program studi, yaitu Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ilmu Hadis. Yayasan Imam Syafi'i telah mendapatkan legalisasi resmi dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 6 Februari 2008 dengan Surat Keputusan (SK) nomor: AHU-396.AH.01.02 tahun 2008.⁵ Salah satu program studi di kampus STDI Imam Syafi'i Jember adalah Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai konsultan hukum keluarga Islam dan pendidik dalam bidang hukum keluarga Islam.

Peneliti menemukan hal yang unik di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Di kampus tersebut, tidak sedikit mahasiswa yang sudah menikah dan memiliki keluarga, baik yang sudah menikah sebelum menjadi mahasiswa, ataupun menikah di masa studinya di kampus tersebut.⁶ Fenomena ini menarik peneliti untuk mengkaji tentang edukasi ilmu fikih dalam membangun kesiapan menikah pada mahasiswa di STDI Imam Syafi'i Jember.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian sebelumnya, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang edukasi ilmu fikih dalam membangun kesiapan menikah dengan fokus pembahasan, konsep ilmu fikih dalam masalah pernikahan, edukasi ilmu fikih, serta implikasinya dalam membangun kesiapan menikah pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Adapun hasil penelusuran penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Syarifah Syarifah dan Eka Yusnaldi yang meneliti tentang "Implementasi Tontonan Video Edukasi Ilmu Pengetahuan Sosial Sebagai Media Pembelajaran Siswa di MIN 7 Kota Medan"

⁴<https://www.kajianpustaka.com/2022/05/kesiapan-menikah.html>. Diakses tanggal 27 September 2023.

⁵*Panduan Akademik Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember*, (Jember: 2022).

⁶Observasi (Jember, 27 September 2023).

yang dilakukan pada tahun 2023.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran dengan menggunakan video edukasi sangat membantu guru dan siswa sebagai alat penunjang pembelajaran yang sedang berlangsung. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang edukasi ilmu. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang, konsep ilmu fikih dalam masalah pernikahan, edukasi ilmu fikih, serta implikasinya dalam membangun kesiapan menikah.

Kedua, Ahyat Habibi, dkk. yang meneliti tentang "Hubungan Antara Edukasi Ilmu Balaghoh Dengan Ketertarikan Mempelajari Tafsir Al-Qur'an Pada Peserta Program P'dad Lughawi Lanjutan" yang dilakukan pada tahun 2022.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara edukasi ilmu balaghoh dengan ketertarikan mempelajari tafsir Al-Qur'an pada peserta program Idad Lughawi Lanjutan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang edukasi ilmu. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang, konsep ilmu fikih dalam masalah pernikahan, edukasi ilmu fikih, serta implikasinya dalam membangun kesiapan menikah.

Ketiga, Sandra Setiabudi dan Melissa Gunawan yang meneliti tentang "Edukasi Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggris bagi Sekolah Dasar dengan Ekonomi Lemah pada Masa Pandemi" yang dilakukan pada tahun 2021.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya interaksi dengan masyarakat yang membutuhkan dan bertambahnya wawasan siswa-siswi sekolah dasar, khususnya pada bidang Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggris. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang edukasi ilmu. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang, konsep ilmu fikih dalam masalah pernikahan, edukasi ilmu fikih, serta implikasinya dalam membangun kesiapan menikah.

Keempat, Yogi Siswanto dan Bambang Eka Purnama yang meneliti tentang "Rancang Bangun Aplikasi Mobile Game Edukasi Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Anak Kelas VI Sekolah Dasar" yang dilakukan pada tahun 2013.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut

⁷Syarifah Syarifah dan Eka Yusnaldi, "Implementasi Tontonan Video Edukasi Ilmu Pengetahuan Sosial Sebagai Media Pembelajaran Siswa di MIN 7 Kota Medan". *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 4, No. 2 (2023).

⁸Ahyat Habibi, dkk, "Hubungan Antara Edukasi Ilmu Balaghoh Dengan Ketertarikan Mempelajari Tafsir Al-Qur'an Pada Peserta Program P'dad Lughawi Lanjutan". *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 9, No. 2 (2022).

⁹Sandra Setiabudi dan Melissa Gunawan, "Edukasi Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggris bagi Sekolah Dasar dengan Ekonomi Lemah pada Masa Pandemi". *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)*, Vol. 2, No. 1 (2021).

¹⁰Yogi Siswanto dan Bambang Eka Purnama, "Rancang Bangun Aplikasi Mobile Game Edukasi Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Anak Kelas VI Sekolah Dasar". *Jurnal Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi (SPEED)*, Vol. 5, No. 4 (2013).

adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya suasana belajar siswa bisa lebih menyenangkan dibandingkan metode belajar yang lama. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang edukasi ilmu. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang, konsep ilmu fikih dalam masalah pernikahan, edukasi ilmu fikih, serta implikasinya dalam membangun kesiapan menikah.

Kelima, Mariana Panji Ramadhan dan M. Lisanuddin Ramdani yang meneliti tentang "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis" yang dilakukan pada tahun 2022.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian pranikah membantu peserta, terutama remaja, dalam membangun kesiapan agama dan psikologis untuk menikah. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan kesiapan menikah. Sedangkan sisi perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang, konsep ilmu fikih dalam masalah pernikahan, edukasi ilmu fikih, serta implikasinya dalam membangun kesiapan menikah.

Keenam, Cecep Mustofa Zajuli yang meneliti tentang "Kesiapan Menikah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Majalengka" yang dilakukan pada tahun 2020.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga aspek kesiapan menikah dan hidup berkeluarga pada tingkatan sedang yaitu aspek kesiapan diri dalam memilih pasangan hidup, aspek kesiapan diri belajar hidup dengan pasangan nikah, dan aspek kesiapan diri dalam hidup berkeluarga. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan kesiapan menikah. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang, konsep ilmu fikih dalam masalah pernikahan, edukasi ilmu fikih, serta implikasinya dalam membangun kesiapan menikah.

Ketujuh, Euis Sunarti, dkk. yang meneliti tentang "Kesiapan Menikah Dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah" yang dilakukan pada tahun 2012.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menikah istri lebih rendah dibandingkan dengan kesiapan menikah suami. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang kesiapan menikah. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang, konsep ilmu fikih dalam masalah pernikahan, edukasi ilmu fikih, serta implikasinya dalam membangun kesiapan menikah.

¹¹Mariana Panji Ramadan dan M Lisanuddin Ramdani, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol 3, No. 1 (2022).

¹²Cecep Mustofa Zajuli, "Kesiapan Menikah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Majalengka". *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, Vol 3, No. 1 (2020).

¹³Euis Sunarti dkk, "Kesiapan Menikah Dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah". *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 5, No. 2 (2012).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang terdiri dari kata-kata tertulis atau lisan, gambar, dan objek yang diamati, dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena sosial yang diteliti.¹⁴

Lektor di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang bernama Tony Dwi Susanto, dalam tulisannya mengenai Metode Penelitian Studi Kasus pada tahun 2020, menjelaskan bahwa studi kasus adalah bentuk penelitian yang fokus pada suatu peristiwa yang telah terjadi tanpa adanya intervensi dari peneliti itu sendiri. Dalam konteks studi kasus, peneliti tidak terlibat langsung dalam situasi atau konteks objek penelitian. Sebaliknya, peneliti mengunjungi atau memeriksa objek penelitian untuk melakukan investigasi, analisis, serta pertimbangan terhadap berbagai faktor dan komponen yang mungkin memiliki pengaruh saling terkait satu sama lain.¹⁵

Informan yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa di STDI Imam Syafi'i Jember yang sudah menikah. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lapangan dengan menemui informan. Data yang diperoleh kemudian akan disajikan dalam bentuk deskripsi sehingga akan mudah dipahami sesuai dengan apa yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ilmu Fikih dalam Masalah Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam, dan ilmu fikih memainkan peran krusial dalam memahami dan mengatur berbagai aspek pernikahan, mulai dari anjuran untuk menikah, syarat sahnya pernikahan, kriteria calon pasangan, masalah mahar, sampai hak dan kewajiban pasangan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep ilmu fikih ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang masalah pernikahan dalam ilmu fikih. Konsep ilmu fikih dalam masalah pernikahan di antaranya:

a. Islam menganjurkan pernikahan

Islam menganjurkan pernikahan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan umatnya. Pernikahan adalah fitrah dan naluri manusia, yang apabila tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan yang diharamkan. Selain sebagai fitrah manusia, menikah juga sebagai salah satu sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang dianjurkan dan ditegaskan dalam Al-Qur'an dan *As-Sunah*. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

¹⁴<https://pasla.jambiprov.go.id/penelitian-kualitatif-pengertian-ciri-tujuan-dan-contoh/>. Diakses tanggal 26 September 2023.

¹⁵<https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah--jenis-tujuan-dan-contohnya>. Diakses tanggal 27 September 2023.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*¹⁶

Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat di atas berisi perintah untuk menikah. Perintah tersebut menurut sebagian ulama bersifat wajib bagi orang yang telah mampu melaksanakannya. Pandangan tersebut didasarkan pada hadis nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang menyeru para pemuda apabila telah mampu hendaknya segera menikah.¹⁷ Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anh*, Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ يُغْنِي لِبَيْتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

*Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.*¹⁸

Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya terkait perintah untuk menikah pada ayat dan hadis di atas, beliau menjelaskan bahwa perintah pada ayat tersebut tidak bermakna wajib, melainkan sunah atau dianjurkan.

Salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pernikahan yang lainnya adalah Islam memberikan sebuah penghargaan yang sangat besar, sampai-sampai pernikahan disamakan dengan separuh agama. Hal ini disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, beliau mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

*Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.*¹⁹

b. *Khitbah* (meminang) sebelum menikah

Seorang muslim yang akan menikahi seorang muslimah, dianjurkan untuk meminangnya terlebih dahulu. *Khitbah* (meminang) adalah permintaan menikah dari pihak laki-laki yang meng-*khitbah* kepada wanita yang akan di-*khitbah* atau kepada wali wanita tersebut.²⁰ Dalam Al-Qur'an

¹⁶QS. An-Nur (24): 32

¹⁷Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bashri Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (Cet. II, Riyadh: Dar Thayyibah, 1420 H), jld. 6, hlm. 51.

¹⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari* (Cet. V, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414 H), no. 4778.

¹⁹Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Ausath* (Cet. I, Kairo: Dar Al-Haramain, 1415 H), no. 7647.

²⁰Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib Al-Syirbini, *Mughnil Muhtaj ila Ma'rifa Ma'ani Al-fa'hal al-Minhaj* (Cet. I, Beirut: Dar Al-Ma'rifa, 1418 H), jld. 3, hlm. 183.

dijelaskan terkait *kehitbah*, Allah *subhanahu wata'ala* berfirman,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآخِذُوا بِهِ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Janganlah kamu bera'zam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²¹

Ayat di atas dapat dipahami bahwa boleh meminang seorang wanita yang tidak bersuami atau tidak sedang dalam masa idah dari talak *raj'i* (yang mungkin rujuk kembali). Diperbolehkan juga meminang wanita yang sedang menjalani masa idah karena wafatnya suami atau dari talak tiga (*ba'in*), akan tetapi menggunakan ungkapan sindiran dan tidak secara terang-terangan.²²

Seorang muslim juga tidak diperbolehkan meminang seorang muslimah yang sudah dipinang oleh muslim lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiallahu anhu*, bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* melarang seorang muslim membeli apa yang dibeli saudaranya, dan tidak boleh pula seseorang meminang atas pinangan saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau peminang mengizinkan.²³

c. Kesalehan adalah kriteria terbaik calon pasangan

Dalam memilih calon pasangan, syariat Islam sudah memberikan petunjuk terkait kriteria apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang muslim yang ingin menikahi seorang muslimah atau seorang wali dari wanita yang ingin menikahi. Ini adalah beberapa kriteria dalam memilih calon istri:

1) Agama yang baik

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiallahu anhu* dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, beliau bersabda,

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتَ يَدَاكَ

Perempuan dinikahi karena empat alasan, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, maka kamu akan beruntung.²⁴

²¹QS. Al-Baqarah (2): 235.

²²Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami* (Cet. IV, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 19.

²³Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 4848.

²⁴Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 4802.

2) Dianjurkan calon istri perawan

Dianjurkan menikahi calon istri perawan, kecuali jika ada *maslahat* menikahi janda. Hal ini dijelaskan pada sebuah riwayat dari Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan yang artinya:

Aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu aku bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau pun bertanya, "Wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah?" Ia menjawab, "Ya sudah." "Yang kau nikahi gadis atankah janda?", tanya Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku pun menjawab, "Janda." Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan, "Kenapa engkau tidak menikahi gadis saja, bukankah engkau bisa bersenang-senang dengannya?" Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa saudara perempuan. Aku khawatir jika menikahi perawan malah nanti ia sibuk bermain dengan saudara-saudara perempuanku. Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Itu berarti alasanmu. Ingatlah, wanita itu dinikahi karena seseorang memandang agama, harta, dan kecantikannya. Pilihlah yang baik agamanya, engkau pasti menuai keberuntungan."²⁵

3) Calon istri yang subur

Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yassar *radhiallahu anhu*, beliau berkata yang artinya,

Seseorang telah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maka beliau bersabda: "Sungguh saya telah mendapatkan wanita yang mempunyai kedudukan tinggi, cantik, namun dia mandul, maka apakah saya melanjutkan untuk menikahnya? beliau bersabda: "Jangan". Kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kalinya, beliau pun melarangnya, lalu dia mendatangi beliau untuk yang ketiga kalinya, maka beliau bersabda: "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang, subur, karena saya merasa bangga dengan umat yang banyak"²⁶

Larangan menikahi perempuan yang mandul tidaklah sampai pada derajat haram, namun hanya sampai pada kemakruhan saja. Para ulama menyebutkan memilih calon pasangan yang subur adalah *mustahab* atau sunah dan bukan wajib.²⁷

Adapun beberapa kriteria bagi calon suami yang dianjurkan oleh syariat adalah sebagai berikut,

1) Agama yang baik

Diriwayatkan dari Abu Hatim Al-Muzani berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا

Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi

²⁵Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim: Al-Musnad Ilaih* (Cet. I, Kairo: Dar Al-Ta'shil, 1435 H), no. 1489.

²⁶Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Cet. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah Nasyirun, 1440 H), no. 2050.

²⁷<https://islamqa.info/id/answers/73416/apakah-menikah-dengan-wanita-yang-mandul-haram-hukumnya>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.

*fitnah di muka bumi dan kerusakan.*²⁸

2) Mampu memberikan nafkah

Memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memberikan sebuah pertimbangan terkait kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami kepada Fathimah binti Qais *radhiyallahu 'anha* ketika ia dilamar oleh tiga orang sahabat. Fathimah bin Qais berkata,

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Jika kamu telah halal (selesai masa iddah), maka beritahukanlah kepadaku." Setelah masa iddahku selesai, saya memberitahukan kepada beliau. Tidak lama kemudian Mu'awiyah, Abu Jahm, dan Usamah bin Zaid datang melamar, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mu'awiyah adalah orang yang miskin harta, sedangkan Abu Jahm suka memukul wanita, sebaiknya kamu memilih Usamah."*²⁹

Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberi nafkah perlu diperhatikan dalam memilih calon suami atau calon mantu.

d. Pernikahan dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi

Pernikahan dalam Islam akan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. *Syaikh* Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr menjelaskan makna rukun adalah aspek yang paling besar dan kuat yang sesuatu tidak akan terwujud kecuali dibangun di atasnya.³⁰ Sehingga yang dimaksud dengan rukun pernikahan adalah sesuatu yang tanpanya pernikahan tidak akan terwujud dan sempurna. Adapun rukun-rukun tersebut adalah,

1) Calon mempelai pengantin pria

Calon mempelai pengantin pria disyaratkan memiliki syarat-syarat seperti, (a) beragama Islam, (b) bukan mahram bagi wanita, (c) tidak sedang berihram, (d) rida dan tidak dipaksa, (e) tidak sedang mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan (f) tidak sedang mempunyai empat istri.³¹

2) Calon mempelai pengantin wanita

Calon mempelai pengantin wanita disyaratkan memiliki syarat-syarat seperti, (a) beragama Islam atau ahli kitab, (b) halal bagi calon suami, (c) tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa *'iddah*, dan (d) tidak dipaksa.³²

3) Wali

Wali harus memenuhi enam syarat, yaitu, (a) Islam, (b) *baligh*, (c) berakal, (d) merdeka

²⁸Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi* (Cet. I, Kairo: Al-Dar Al-'Alamiyyah, 1441 H), no. 1085.

²⁹Muslim, *Shahih Muslim*, no. 2720.

³⁰Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, *Syarh Al-Durus Al-Muhimab Li 'Ammah Al-Ummah* (Cet. III, Damam: Dar Ibn Al-Jauzi, 1443 H), hlm. 37.

³¹Rusdaya Basri, *Fiqh Munakabat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Cet. I, Sulawesi Selatan: CV Kaafah Learning Center, 2019), hlm. 20.

³²Basri, *Fiqh Munakabat*, hlm. 20.

(bukan hamba sahaya), (e) laki-laki, dan (f) 'Adl (bukan orang fasik).

4) Dua orang saksi

Saksi yang hadir harus memenuhi enam syarat, yaitu, (a) Islam, (b) *baligh*, (c) berakal, (d) merdeka (bukan hamba sahaya), (e) laki-laki, dan (f) 'Adl (bukan orang fasik).³³

5) *Sbigah* (Ijab Kabul)³⁴

Ijab adalah pernyataan dari wali wanita atau yang mewakili sebagai kehendak perempuan untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Adapun Kabul adalah pernyataan dari calon pengantin pria atau yang mewakili sebagai penerimaan atas ijab wanita. Adapun di antara syarat-syarat ijab kabul adalah sebagai berikut, (a) diucapkan dengan jelas, tanpa menggunakan kinayah, (b) ijab diucapkan oleh wali wanita atau yang mewakili, (c) antara ijab dan kabul harus bersambung, tanpa jeda yang panjang, (d) tidak digantungkan, dan (e) tidak dibatasi dengan waktu.³⁵

e. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah

Mahar, *shadaq* atau maskawin adalah sesuatu yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebab pernikahan dan *wath'i syubhab*. Hukum pemberian mahar wajib sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah *Ta'ala* berfirman yang artinya,

*Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*³⁶

Adapun yang bisa dijadikan sebagai maskawin adalah sesuatu yang dapat dijual (mempunyai harga) dan dapat berupa jasa yang manfaatnya kembali kepada sang istri, seperti memerdekakan dari perbudakan, atau mengajarkan Al-Qur'an. Mahar merupakan hak penuh mempelai wanita. Tidak boleh hak tersebut diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali bila wanita tersebut telah merelakannya.³⁷

Tidak ada batasan atau kadar minimum dan maksimum mahar dalam syariat. Ukuran dan jenis mahar diserahkan kepada kemampuan suami. Perempuan boleh saja menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkan, karena syariat tidak memberikan batasannya. Meskipun syariat tidak memberikan batasan bentuk dan jumlah mahar, syariat menganjurkan untuk meringankan mahar, bahkan disebutkan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda yang maknanya bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling

³³Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Ashfahani, *Matn Al-Ghayab Wa Al-Taqrīb* (Cet. II, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1415 H), hlm. 214.

³⁴Al-Ashfahani, *Matn Al-Ghayab*, hlm. 214.

³⁵Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, hlm. 116.

³⁶QS. An-Nisa (4): 4.

³⁷<https://muslimah.or.id/229-mahar.html>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.

mudah.³⁸

f. Mengadakan *walimatul 'urs* (pesta pernikahan)

Tujuan diadakannya *walimah* (pesta pernikahan) adalah sebagai pengumuman atas telah diadakannya sebuah pernikahan. Hukumnya adalah wajib, karena terdapat dalil yang memerintahkan hal tersebut dan hukum asal perintah adalah wajib, ditambah tidak ada dalil yang mengubah hukum asal tersebut menjadi *sunah* atau *mustahab*.³⁹

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengadakan walimah, di antaranya adalah,

- 1) Walimah hendaknya diselenggarakan selama tiga hari setelah *dukbul* (sang suami menggauli sang isteri).⁴⁰ Diperbolehkan juga saat akad atau setelah prosesi akad, atau saat *dukbul* atau setelahnya.⁴¹
- 2) Mengundang orang-orang shalih untuk menghadiri walimah tersebut, baik dari kalangan orang miskin maupun orang kaya. Tidak diperbolehkan mengkhususkan undangan hanya untuk orang-orang kaya tanpa mengundang orang-orang miskin.
- 3) Menyelenggarakan walimah dengan seekor kambing atau lebih jika memang ia memiliki keluasaan rezeki. Tidak mengapa jika walimah diselenggarakan dengan hidangan seadanya walaupun tanpa adanya daging.⁴²

g. Memahami hak dan kewajiban adalah kunci kebahagiaan rumah tangga

Allah *subhanahu wata'ala* menyukai bagi pasangan suami istri kelanggengan dan kasih sayang di antara mereka. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan adanya hak-hak yang harus ditunaikan masing-masing mereka demi terjaganya kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga.⁴³ Seringkali keharmonisan rumah tangga terganggu, bahkan bisa terjadi perceraian. Kemungkinan besar hal itu terjadi karena masing-masing suami dan istri tidak memahami dengan baik hak dan kewajibannya.⁴⁴ Adapun hak istri yang menjadi kewajiban suami beberapa di antaranya adalah,

- 1) Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang *ma'ruf*.
- 2) Suami harus bersabar dari celaan istri serta mau memaafkan kekhilafan yang dilakukan olehnya.

³⁸Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, no. 2117.

³⁹<https://muslim.or.id/54747-apakah-mengadakan-walimatul-urs-wajib.html>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.

⁴⁰Abdul Azhim Badawi, *Al-Wajiz Fi Fiqh Al-Sunah Wa Kitab Al-'Aziz* (Cet. III, Beirut: Dar Ibn Rajab, 1431 H), hlm. 339.

⁴¹Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunah* (Cet. I, Mesir: Dar Al-Fath, 1425 H), hlm. 662.

⁴²Ibn Badawi, *Al-Wajiz*, hlm. 339.

⁴³Ibn Badawi, *Al-Wajiz*, hlm. 353.

⁴⁴Basri, *Fiqh Munakahat*, hlm. 157.

- 3) Suami harus menjaga dan memelihara istri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya, yaitu dengan melarangnya dari bepergian jauh (kecuali dengan suami atau mahramnya). Melarangnya berhias (kecuali untuk suami) serta mencegahnya agar tidak ber-*ikhtilath* (bercampur baur) dengan para lelaki yang bukan mahram.
- 4) Suami harus mengajari istri tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis-majelis *ta'lim*.
- 5) Suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya serta menjaga shalatnya.

Adapun hak suami yang menjadi kewajiban istri di antaranya adalah:

- 1) Selalu mendengar dan taat terhadap setiap perintah suami selama tidak menyelisihinya syariat.
- 2) Seorang istri harus menjaga kehormatan dan memelihara kemuliaannya serta mengurus harta, anak-anak dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan rumah.
- 3) Berhias dan memperindah diri untuk suami, selalu senyum dan jangan bermuka masam di depannya. Jangan sampai menampakkan keadaan yang tidak ia sukai.
- 4) Istri harus selalu berada di dalam rumahnya dan tidak keluar meskipun untuk pergi ke masjid kecuali atas izin suami.
- 5) Janganlah istri menolak jika suami mengajaknya melakukan hubungan intim.⁴⁵

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa konsep ilmu fikih dalam masalah pernikahan, yaitu: (a) Islam menganjurkan pernikahan, (b) *khitbah* (meminang) sebelum menikah, (c) kesalehan adalah kriteria terbaik calon pasangan, (d) pernikahan dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi, (e) sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah, (f) mengadakan *walimatul 'urs* (pesta pernikahan), (g) memahami hak dan kewajiban adalah kunci kebahagiaan rumah tangga.

Edukasi Ilmu Fikih dalam Membangun Kesiapan Menikah

Edukasi ilmu fikih dalam pernikahan adalah hal sangat penting dalam pernikahan terutama bagi para mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang menikah di masa studi. Hal tersebut karena adanya wawasan yang dimiliki oleh mereka. Adanya wawasan tentang cara bersikap tentu saja memiliki pengaruh besar bagi mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan. Wawasan tentang edukasi juga bukan hanya terbatas pada apa yang dipelajari, tapi juga penerapannya dalam membangun kesiapan menikah bagi pasangan suami istri. Berikut poin-poin yang dapat peneliti ambil dari para informan tentang edukasi ilmu fikih dalam membangun kesiapan menikah:

- a. Mempelajari ilmu fikih tentang pernikahan secara formal

Pendidikan formal tentu saja menjadi hal yang meyakinkan. Tidak seperti pendidikan

⁴⁵Ibn Badawi, *Al-Wajiz*, hlm. 363.

nonformal, pendidikan formal lebih tertata dan memiliki target yang lebih jelas. Hal ini dibuktikan oleh Zicko Tijal Fauzi seorang mahasiswa senior yang telah mendalami ilmu fikih tentang pernikahan. Zicko bahkan sampai mempelajari pada bagian-bagian fikih nikah yang diperselisihkan (*kbilaf*) oleh para ulama. Zicko mengatakan ketika ditanya lokasi belajar ilmu fikih tentang pernikahan “Di kampus STDI.”⁴⁶ Zicko kemudian menjelaskan apa yang dipelajari di kampus “Tentang syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, hak suami istri, tentang talak dan juga *kbilaf* para ulama dalam bab nikah.”⁴⁷ Joni Iskandar mahasiswa yang mempelajari fikih nikah sejak lima tahun sebelum menikah menyampaikan pernyataan yang semakna “Mendalami secara detail ketika masuk STDI pada pembahasan kitab *Bulughul Maram*.”⁴⁸ Pernyataan-pernyataan sebelumnya juga diperkuat dengan pernyataan Fathurrachman Hidayat salah satu mahasiswa yang juga mempelajari fikih nikah sebelum menikah ketika ditanya tentang lokasi belajarnya, dia menjawab “Sebagian besar di kampus STDIIS.”⁴⁹

b. Mempelajari ilmu fikih tentang pernikahan secara nonformal

Pembelajaran yang dilakukan secara formal memang sangat menunjang ilmu fikih tentang pernikahan secara global maupun terperinci. Namun itu bukan berarti segala pengetahuan tentang ilmu fikih tentang pernikahan dipelajari seluruhnya. Terkadang seseorang perlu mencari ilmu dengan menggunakan berbagai media yang ada juga merupakan salah satu hal yang dapat menambah wawasan. Mohamad Adam Mahmudin mahasiswa yang sudah belajar fikih tentang pernikahan sejak 2019 mengatakan “Ketika dauroh nikah 2022 di ma’had ilmi, selain itu hanya seminar nasional, dan juga dauroh online di youtube zoom.”⁵⁰ Hal senada juga diungkapkan oleh Joni Iskandar yang mengatakan “Kitab kajian seperti kajian Ustaz Syafiq, Ustaz Khalid dan lain-lain, dari kitab dan kajian di youtube dan rekaman-rekaman.”⁵¹ Fendy Kurniawan mendukung pernyataan ini dengan menjelaskan beberapa cara belajar yang dia lakukan “Secara online, baca-baca buku atau web dan juga dauroh.”⁵²

Dari paparan di atas, peneliti mendapati beberapa poin terkait edukasi ilmu fikih dalam membangun kesiapan menikah dari para informan, di antaranya: (a) mempelajari ilmu fikih tentang pernikahan secara formal, (b) mempelajari ilmu fikih tentang pernikahan secara nonformal.

⁴⁶Zicko Tijal Fauzi, *Wawancara* (Jember, 22 Oktober 2023).

⁴⁷Zicko Tijal Fauzi, *Wawancara* (Jember, 22 Oktober 2023).

⁴⁸Joni Iskandar, *Wawancara* (Jember, 21 Oktober 2023).

⁴⁹Fathurrachman Hidayat, *Wawancara* (Jember, 25 Oktober 2023).

⁵⁰Mohamad Adam Mahmudin, *Wawancara* (Jember, 22 Oktober 2023).

⁵¹Joni Iskandar, *Wawancara* (Jember, 21 Oktober 2023).

⁵²Fendy Kurniawan, *Wawancara* (Jember, 22 Oktober 2023).

Implikasi Ilmu Fikih dalam Membangun Kesiapan Menikah

Penerapan ilmu fikih tentang pernikahan pasti memiliki hasil berupa keterkaitan maupun dampak yang akan muncul dari diterapkannya ilmu tersebut bagi mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang menikah pada masa studi salah satunya menjadikan mereka memiliki kesiapan untuk hidup bersama dengan pasangan mereka. Berikut hasil penelitian yang peneliti ambil dari para informan tentang implikasi ilmu fikih dalam membangun kesiapan menikah sebagai berikut:

a. Mendorong diri untuk siap menikah

Menikah adalah ibadah yang sangat panjang dalam kehidupan ini sehingga peran ilmu fikih tentang pernikahan tentu sangat memiliki dampak yang besar dalam menyiapkan dan mendorong seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Joni Iskandar mengatakan:

Menjadikan kita lebih siap, tambah yakin, atau tambah meyakinkan diri udah siap apa belum. Karena setelah belajar kita jadi tahu hak dan kewajiban suami, menanggung beban nafkah sedangkan kita belum punya apa-apa gitu, jadi tahu siap atau tidak, dan juga harus bertanggung jawab mendidik anak dan istri.⁵³

Pernyataan senada juga diutarakan oleh Mahmudi “Alhamdulillah menjadi siap menikah, karena selain ibadah itu juga kebutuhan, dan juga ada keinginan untuk menjamak antara kuliah dan menikah.”⁵⁴

b. Menyiapkan diri untuk menyelesaikan masalah setelah menikah

Masalah dalam rumah tangga adalah hal yang pasti akan terjadi pada setiap pasangan suami istri. Maka dari itu mempelajari hak, kewajiban, dan larangan dalam ilmu fikih tentang pernikahan bagi suami maupun istri dapat menjadikan permasalahan yang muncul bisa diselesaikan dengan cara yang benar. Fendy Kurniawan menjelaskan:

Karena islam sudah mengatur segala sesuatu termasuk di dalamnya tentang pernikahan, terutama ketika menghadapi masalah rumah tangga, itu yang menjadikan pentingnya fikih nikah sebelum nikah, karena pernikahan ini kan untuk seumur hidup.⁵⁵

Pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan dari Zicko Tijal Fauzi:

Maka perlu mempelajari fikih nikah yang kita butuhkan, jadi kita mengedepankan ilmu yang kita benar-benar butuh di situ dan seseorang kalau ingin menikah maka harus mempelajari fikih nikah, jika tidak, dia bisa jadi jatuh dalam kesalahan.⁵⁶

c. Menyiapkan mental yang kuat

Pernikahan sebagaimana telah peneliti jelaskan merupakan ibadah yang sangat panjang sehingga selain membutuhkan persiapan yang matang juga membutuhkan mental yang kuat sehingga pasangan suami istri bisa kuat dalam menghadapi segala ucapan yang seringkali membuat

⁵³Joni Iskandar, *Wawancara* (Jember, 21 Oktober 2023).

⁵⁴Mahmudi. *Wawancara* (Jember, 21 Oktober 2023).

⁵⁵Fendy Kurniawan, *Wawancara* (Jember, 22 Oktober 2023).

⁵⁶Zicko Tijal Fauzi, *Wawancara* (Jember, 22 Oktober 2023).

perasaan seseorang terombang-ambing hingga sampai membuat seseorang tega menghilangkan nyawa dirinya maupun anggota keluarganya. Fendy Kurniawan mengatakan “Sangat berperan ya, terutama dalam mengatur mental ketika menikah, menghadapi permasalahan rumah tangga.”⁵⁷

Pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan Joni Iskandar yang mengatakan:

*Ketika mereka menikah itu karena mereka pingin aja. Ketika ada perselisihan dan permasalahan dengan keluarga terus mereka gak kuat akhirnya mereka cerai, padahal ada caranya untuk menyelesaikan permasalahan dengan keluarga, maka mempelajari fikih nikah itu penting, banyaknya perceraian itu karena kurangnya ilmu tentang pernikahan.*⁵⁸

d. Mampu memilih pasangan dengan cara yang dianjurkan ajaran Islam

Pasangan adalah partner hidup dalam kehidupan pernikahan yang akan menemani suami atau istri. Kesalahan dalam memilih pasangan dapat menyebabkan banyak masalah seperti hilangnya rasa cinta dan ketenangan yang seharusnya ada pada keluarga. Hilangnya kedua hal ini menimbulkan banyak sekali permasalahan dalam pernikahan berupa kekerasan maupun perceraian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Zicko Tijal Fauzi mengutarakan:

*Seseorang kalau ingin menikah maka harus mempelajari fikih nikah, jika tidak dia bisa jadi jatuh dalam kesalahan, seperti salah memilih pasangan sebagaimana dalam hadis afdal-nya mencari pasangan yang bagus agamanya dahulu, dan juga dari segi nadzor bagaimana, kemudian jika wanita sudah dilamar orang lain hukumnya bagaimana, kalau sudah belajar pasti kita tahu hukumnya, tapi kalau belum belajar bisa terjerumus ke dalam kesalahan.*⁵⁹

Hal senada juga diutarakan Fendy Kurniawan “Kalau ana, hanya mempelajari yang dibutuhkan aja, seperti yang perlu kita perhatikan ketika memilih pasangan, dan mempelajari adat sekitar ketika mau nikah dari proses lamaran dan lain-lain.”⁶⁰

e. Menyiapkan diri untuk membangun rumah tangga yang harmonis

Pasangan suami istri pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan ketenangan. Segala rasa sedih dan lelah diharapkan bisa hilang karena keharmonisan yang ada pada pasangan suami istri. Ilmu fikih tentang pernikahan begitu memperhatikan masalah ini. Bahkan membangun rumah tangga yang harmonis adalah salah satu tujuan menikah. Fahmi Syahid menyampaikan ketika ditanya tentang peran ilmu fikih tentang pernikahan dengan menjawab “Berperan ya, agar dapat mempertahankan keluarga yang harmonis.”⁶¹ Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Fathurrachman Hidayat “Semakin kuat dan matang ilmu fikih nikah yang dimiliki seseorang, maka *insyaAllah* akan semakin mudah dalam membangun rumah tangga yang

⁵⁷Fendy Kurniawan, *Wawancara* (Jember, 22 Oktober 2023).

⁵⁸Joni Iskandar, *Wawancara* (Jember, 21 Oktober 2023).

⁵⁹Zicko Tijal Fauzi, *Wawancara* (Jember, 22 Oktober 2023).

⁶⁰Fendy Kurniawan, *Wawancara* (Jember, 22 Oktober 2023).

⁶¹Fahmi Syahid, *Wawancara* (Jember, 22 Oktober 2023).

harmonis.”⁶²

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan tentang implikasi ilmu fikih dalam membangun kesiapan menikah sebagai berikut: (a) mendorong diri untuk siap menikah, (b) menyiapkan diri untuk menyelesaikan masalah setelah menikah, (c) menyiapkan mental yang kuat, (d) mampu memilih pasangan dengan cara yang dianjurkan ajaran Islam, (e) menyiapkan diri untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep ilmu fikih dalam masalah pernikahan, yaitu: (a) Islam menganjurkan pernikahan, (b) *khitbah* (meminang) sebelum menikah, (c) kesalehan adalah kriteria terbaik calon pasangan, (d) pernikahan dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi, (e) sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah, (f) mengadakan *walimatul ‘urs* (pesta pernikahan), (g) memahami hak dan kewajiban adalah kunci kebahagiaan rumah tangga.
2. Edukasi ilmu fikih dalam membangun kesiapan menikah mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember, yaitu: (a) mempelajari ilmu fikih tentang pernikahan secara formal, (b) mempelajari ilmu fikih tentang pernikahan secara nonformal.

Implikasi ilmu fikih dalam membangun kesiapan menikah mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember adalah: (a) mendorong diri untuk siap menikah, (b) menyiapkan diri untuk menyelesaikan masalah setelah menikah, (c) menyiapkan mental yang kuat, (d) mampu memilih pasangan dengan cara yang dianjurkan ajaran Islam, (e) menyiapkan diri untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

⁶²Fathurrachman Hidayat, *Wawancara* (Jember, 25 Oktober 2023).

REFERENSI

Al-Qur'an Al-Karim.

- Al-Ashfahani, Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad. *Matn Al-Ghayab wa Al-Taqrīb*. Cet. II. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1415 H.
- Al-Badr, Abdurrazaq bin Abdul Muhsin. *Syarb Al-Durus Al-Mubimah Li 'Ammah Al-Ummah*. Cet. III. Damam: Dar Ibn Al-Jauzi, 1443 H.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi. *Shahih Al-Bukhari*. Cet. V. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414 H.
- Al-Naisaburi, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi. *Shahih Muslim: Al-Musnad Ilaib*. Cet. I. Kairo: Dar Al-Ta'shil, 1435 H.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*. Cet. I. Beirut: Muassasah Al-Risalah Nasyirun, 1440 H.
- Al-Thabrani, Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad. *Al-Mu'jam Al-Ausath*. Cet. I. Kairo: Dar Al-Haramain, 1415 H.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan Al-Tirmidzi*. Cet. I. Kairo: Al-Dar Al-'Alamiyyah, 1441 H.
- Al-Utsaimin, Abu Abdillah Muhammad bin Sholeh, *Al-Ushul Min Ilmil Ushul*. Cet. IV. Unaizah: Dar Ibn al-Jauzi, 1430 H.
- Al-Utsaimin, Abu Abdillah Muhammad bin Sholeh. *Asy-Syarb Al-Mumti' 'Ala Zaadil Mustaqni'*. Cet. I. Unaizah: Dar Ibn al-Jauzi, 1428 H.
- Arifin, Gus. *Menikah untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Badawi, Abdul Azhim. *Al-Wajiz Fi Fiqh Al-Sunnah Wa Kitab Al-'Aqiz*. Cet. III. Beirut: Dar Ibn Rajab, 1431 H.
- Bastri, Rusdaya. *Fiqh Munakabat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaafah Learning Center, 2019.
- Habibi, Ahyat, dkk. "Hubungan Antara Edukasi Ilmu Balaghoh Dengan Ketertarikan Mempelajari Tafsir Al-Qur'an Pada Peserta Program I'dad Lughawi Lanjutan". *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*. Vol. 9, No. 2, 2022.
- Ibn Katsir, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar Al-Qurasyi Al-Bashri Al-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Cet. II. Riyadh: Dar Thayyibah, 1420 H.
- Penyusun, Tim. *Panduan Akademik Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember*. Jember: t. p., 2022.
- Ramadan, Mariana Panji dan M Lisanuddin Ramdani. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. Vol 3, No. 1, 2022.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Cet. I. Mesir: Dar Al-Fath, 1425 H.

- Setiabudi, Sandra dan Melissa Gunawan. "Edukasi Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggris bagi Sekolah Dasar dengan Ekonomi Lemah pada Masa Pandemi". *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)*. Vol. 2, No. 1, 2021.
- Siswanto, Yogi dan Bambang Eka Purnama. "Rancang Bangun Aplikasi Mobile Game Edukasi Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Anak Kelas VI Sekolah Dasar". *Jurnal Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi (SPEED)*. Vol. 5, No. 4, 2013.
- Sunarti, Euis, dkk. "Kesiapan Menikah Dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah". *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Vol. 5, No. 2 (2012).
- Syarifah, Syarifah dan Eka Yusnaldi. "Implementasi Tontonan Video Edukasi Ilmu Pengetahuan Sosial Sebagai Media Pembelajaran Siswa di MIN 7 Kota Medan". *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*. Vol. 4, No. 2, 2023.
- Zajuli, Cecep Mustofa. "Kesiapan Menikah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Majalengka," *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*. Vol 3, No. 1, 2020.
- <https://islamqa.info/id/answers/73416/apakah-menikah-dengan-wanita-yang-mandul-haram-hukumnya>.
- <https://muslim.or.id/54747-apakah-mengadakan-walimatul-urs-wajib.html>.
- <https://muslimah.or.id/229-mahar.html>.
- <https://pasla.jambiprov.go.id/penelitian-kualitatif-pengertian-ciri-tujuan-dan-contoh/>.
- <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah--jenis-tujuan-dan-contohnya>.
- <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6208271/edukasi-adalah-pengertian-tujuan-manfaat-dan-jenis-jenisnya>.
- <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/kesiapan-menikah.html>.